

# IMPLEMENTASI SISTEM PENGEN DALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Melda Annisa<sup>1</sup>, Suhendra S<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha

[meldaannisa@gmail.com](mailto:meldaannisa@gmail.com)<sup>1</sup>

<sup>2,3</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha

[suhendra@gmail.com](mailto:suhendra@gmail.com)<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of PP No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP) at the Regional Revenue Agency of Gowa Regency by looking at the elements of SPIP, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication in realizing Good Governance. This type of research is a qualitative research and Bapenda profile and interviews as data collection methods. This study also explains an Agency Theory theory. The implications of Agency Theory theory for this research, can explain the existence of the Regional Government as an institution that can be trusted to act in accordance with the public interest by carrying out its duties and functions appropriately, making financial accountability mandated to it, so that the objectives economy, public services and community welfare can be achieved optimally. The results of this study indicate that the Gowa Regency Regional Revenue Agency has implemented the five elements of the Government's Internal Control System properly and is committed to providing accountability to the community both through the reliability of financial reporting, safeguarding state assets, and compliance with laws and regulations, so as to achieve effectiveness and efficiency in the implementation of activities carried out for the realization of good state governance, there is an increase in performance which has an impact on increasing PAD (Regional Original Income) in 2020 Rp. 1,833,160,557,136.00/ Year 2021 Rp. 1,841,411,192,535.00.*

*Keywords: Government Internal Control System (SPIP), Good Governance*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dengan melihat unsur-unsur SPIP yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan Good Governance. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan Profil Bapenda dan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Penelitian ini juga menjelaskan sebuah teori Agency Theory Implikasi teori Agency Theory terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanatkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sudah menerapkan kelima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan baik dan berkomitmen untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga tercapainya efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan demi terwujudnya tata kelola Negara yang baik terjadi peningkatan kinerja yang berdampak pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2020 Rp1.833.160.557.136.00/ Tahun 2021 Rp. 1.841.411.192.535.00.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Good Governance

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap pemerintah baik Pusat maupun Daerah dituntut untuk menyelenggarakan Negara yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) atau penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkannya, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan output berupa opini. Selain pemeriksaan eksternal yang berfungsi untuk penilaian kinerja dan rekomendasi yang berkelanjutan, untuk terselenggaranya (good governance), berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa untuk penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme (KKN) dilakukan dengan pengendalian intern pemerintah yang efektif dengan diturunkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pertiwi (2016) menyatakan bahwa pengendalian intern menjadi sangat penting dalam suatu organisasi karena pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan kinerja organisasi yang baik pula atau dengan kata lain, pengendalian intern yang baik dapat meningkatkan kinerja para anggota untuk tercapainya tujuan organisasi.

Untuk melihat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diterbitkan Peraturan Kepala BPKP nomor 4 Tahun 2016, untuk menilai keberhasilan suatu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilakukanlah

penilaian tingkat kematangan maturity Level yang merupakan gambaran atas tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Disusul dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, telah ditetapkan bahwa Target 2019 untuk pencapaian kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada Level 3. Namun masih terdapat beberapa Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) yang belum mencapai level 3. Badan Pendapatan Daerah kabupaten Gowa menyusun Dokumen perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan daerah Tahun 2016-2021 yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional tahunan dalam rangka

melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016. yang sudah dapat memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 untuk level kematangan atas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level 3. Badan Pendapatan Daerah sudah termasuk pada level 3 sejak tahun 2017 dari hasil pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh BPK yang hampir 9 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) ungkapan Oleh Bapak Drs.Hasanuddin,BM.,MM Selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*. Hadori Yunus (2016:1) berpendapat bahwa unsur-unsur *good governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi diberbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga

kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah. Menerapkan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap daerah tentunya berbeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana setiap daerah melakukan pengelolaan sendiri terhadap keuangannya. Badan Pendapatan Daerah kabupaten Gowa merupakan organisasi publik yang orientasinya meningkatkan pendapatan daerah, sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintah maupun tugas dekosentrasi dibidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa memiliki peranan yang sangat strategis yakni: “sebagai

pengelola utama terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan mendanai belanja Kabupaten Gowa, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektif. Jadi sudah sepatutnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten dan tidak menyalahi aturan sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan tertib sehingga berkurangnya secara nyata praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) birokrasi pemerintahan, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel, terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat, dan terjaminnya konsistensi dan

kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan ditingkat daerah.

Dalam implementasi good governance dalam instansi pemerintah, mengalami beberapa hambatan seperti yang dituliskan Ristanti (2014) bahwa kasus mafia pajak yang menyoroti sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan hak angket, dan masih banyaknya instansi yang memperoleh opini disclaimer atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BKP terkhusus pada Pemkab Tabanan 2012 yang diberikan oleh BPK. Hal yang senada juga dituliskan oleh Susilawati dan Dwi (2014) bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Semester I Tahun 2012 menunjukkan adanya 5.036 kasus kelemahan SPI yang terdiri dari tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Kelemahan – kelemahan ini terjadi dikarenakan para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak mentaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Agency Theory**

Teori keagenan (Agency Theory) menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau

organisasi. Principal membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan agent dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal, dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang.

Konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan dimana agen tidak memaksimalkan kinerja untuk kesejahteraan prinsipal tetapi lebih cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri dengan cara mengabaikan kepentingan pemilik. Hal ini juga bisa terjadi pada organisasi sektor publik dimana pemerintah sebagai agen yang diberi wewenang untuk mengelola anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat sebagai pihak prinsipal yang mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan, undang-undang di Indonesia memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah

(eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat (legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Moeller (2017, 4) menyampaikan pendapat bahwa pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

### *Stewardship Theory*

Teori stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi menurut Etty Murwaningsari (2019) Teori stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang

sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak informasi keuangan (driver) berjalannya transaksi kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan pada masyarakat dengan fungsi pengelolaan pada pemerintah menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (capital suppliers/principals) mempercayakan (trust = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut

kepada pihak lain (steward = manajemen) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara stewards dan principals atas dasar kepercayaan (amanah = trust), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory. Teori ini merupakan penatalayanan dimana kaitannya terhadap organisasi didalam pemerintahan. Menurut Mahsun 2019 pemerintahan yang baik harus memiliki akuntabilitas kinerja yang baik.

Informasi keuangan dilihat dari kinerja keuangan pemerintah melalui anggaran pemerintah daerah. Anggaran yang dilakukan pemerintah daerah sendiri di lihat dari keadaan tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan daerah. Kinerja keuangan yang baik dapat

meningkatkan kemandirian daerah terutama dalam melaksanakan pembangunan daerah. Kinerja keuangan daerah adalah sebagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah yang dikatakan sebagai pendapatan asli daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2017).

### ***Stakeholder Theory***

Stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder theory merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan

maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Putro, 2017). Keberhasilan dalam organisasi public maupun swasta ialah sejauhmana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan stakeholder utama (masyarakat sebagai stakeholder utama). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder. Putro juga menekankan pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa asset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dari Undang- Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan asset negara, dan mendorong ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dalam hal ini harus di terapkan sebagaimana mestinya oleh organisasi sektor publik sebagai bahan pertimbangan untuk menciptakan lingkungan organisasi yang bebas dari permasalahan yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai akuntabilitas keuangan. Kegagalan dalam mencapai akuntabilitas keuangan terjadi selain karena tingkat korupsi yang tinggi juga disebabkan oleh kebocoran anggaran dan pengukuran kinerja berbasis

kemampuan menyerap anggaran (Sadeli, 2019).

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. Unsur – unsur pengendalian internal menurut PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dibagi menjadi lima kelompok, yaitu :

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah

yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Pimpinan dan pegawai instansi pemerintah perlu memiliki sikap perilaku yang positif, mendukung pengendalian intern, dan memiliki manajemen yang bersih. Pimpinan harus menyampaikan pesan bahwa nilai-nilai integritas dan etis tidak boleh dikompromikan. Pimpinan juga harus menunjukkan suatu komitmen terhadap kompetensi/kemampuan pegawainya serta menggunakan kebijakan dan praktik yang baik atas pembinaan sumber daya manusia. Pimpinan juga harus memiliki kepemimpinan yang kondusif guna mendukung pengendalian intern yang efektif. Di samping itu, instansi pemerintah juga harus memiliki struktur organisasi dan metode pendelegasian

wewenang dan tanggung jawab yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengendalian intern. Instansi pemerintah juga harus memiliki hubungan kerja yang baik dengan badan legislatif serta auditor internal dan eksternal.

b. Penilaian risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan adanya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, yang meliputi kegiatan identifikasi dan kegiatan analisis risiko. Pertama-tama, Pimpinan perlu menetapkan tujuan yang jelas dan konsisten baik untuk tingkatan instansi maupun untuk tingkatan kegiatan pendukungnya.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan

prosedur. Untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadai dan diterapkan untuk setiap kegiatan sebagaimana mestinya. Kebijakan dan prosedur yang ada haruslah berkaitan dengan kegiatan instansi pemerintah.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi dan Komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung

untuk mendapatkan umpan balik. Untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi operasional dan keuangan yang penting terkait dengan peristiwa internal dan eksternal diperlukan sistem informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada pimpinan dan pihak lain di lingkungan instansi pemerintah dalam bentuk yang memungkinkan pihak tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif. Pimpinan instansi pemerintah perlu memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal telah terjalin dengan efektif. Selain itu juga perlu dipastikan bahwa komunikasi eksternal yang efektif tersebut terjalin dengan kelompok-kelompok yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi Pemerintah. Instansi pemerintah dapat menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang

sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan, maka instansi pemerintah perlu mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya.

#### e. Pemantauan

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan, bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menilai kualitas kinerja pengendalian intern instansi pemerintah secara terus-menerus sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selain itu, evaluasi terpisah terhadap pengendalian intern dilakukan secara berkala dan kelemahan yang ditemukan diteliti lebih lanjut. Perlu

ada prosedur untuk memastikan bahwa seluruh temuan audit dan reviu lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakan tindakan perbaikannya.

f. *Good Governance*

Governance diartikan sebagai cara yang digunakan pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pengembangan masyarakat. Sedangkan Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Terdapat dua istilah yang digunakan dalam penjabaran mengenai tata kelola yang baik ini, dimana ketika kita berbicara mengenai tata kelola perusahaan yang baik dalam konteks organisasi swasta maupun sektor publik berorientasi laba, maka istilah tata kelola yang baik yang digunakan adalah istilah good corporate governance. Dan jika dalam organisasi nirlaba, maka istilah yang digunakan adalah good governance. Perbedaan dari kedua istilah ini terletak pada kata corporate yang jika kita artikan secara harfiah berarti perusahaan. Yang seperti telah kita ketahui bersama bahwa istilah perusahaan hanya digunakan untuk organisasi yang berorientasi pada laba saja.

Ruspina (2019) menyatakan bahwa tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan

kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatangi perbedaan-perbedaan diantara mereka. Dalam tulisannya tersebut Ruspina juga menyatakan bahwa good governance memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama dari good governance adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan politik. Dalam konteks itu, mekanisme control (check and balance) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponenpun yang memegang kekuasaan tersebut.

UNDP (United Nations Development Program) dalam Rasul (2019) mendefinisikan Good Governance

sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels”. Dari pengertian yang diungkapkan oleh UNDP (United Nations Development Program) kita dapat melihat bahwa ternyata terdapat tiga pilar utama dari good governance ini, yaitu economic, political dan administrative. Dimana istilah economic governance merujuk kepada proses – proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi disuatu negara dan interaksi diantara para pelaku ekonomi. Sedangkan political governance merujuk kepada proses-proses pembuatan kebijakan. Serta administrative governance merujuk kepada sistem implementasi kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah

dokumentasi dilakukan untuk memperkuat dan melengkapi data yang telah diperoleh sebelumnya yang berhubungan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan, analisis, dan evaluasi informasi dan data di lapangan. wawancara pengumpulan data dimana datanya dikumpulkan secara langsung melalui beberapa Staf pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa wawancara langsung Oleh Bapak Drs.Hasanuddin,BM.,MM, Jabatan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, Ardiyanti Baharuddin,S.E.,M.Ak,Ak.,CA, Jabatan Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Dra.Hj.ST.Rohaniah Yahya, Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, Yasmin Ilyas,S.IP Jabatan Kepala Sub. Bagian Pengembangan Pendapatan Daerah Kab.Gowa, Irnawati

Nur,S.E.,MM.,Ak.,CA. Jabatan Kepala Sub. Bagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Dan pengamatan terhadap objek penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### 1. Lingkungan pengendalian

Unsur pertama SPIP yang wajib diimplementasikan pada lingkup instansi pemerintah adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. PP Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP

dalam lingkungan kerjanya melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Bagaimana Penegakan Integritas dan Nilai Etika pada Unit Kerja Badan

*“Penegakan integritas sangat berkaitan erat dengan pakta integritas yang telah ditanda tangani oleh Kepala SKPD dan Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani oleh seluruh pegawai setiap tahun yang penerapannya diukur setiap triwulan sehingga di triwulan I tahun 2021 terlihat pencapaiannya rata-rata 100% hal ini menggambarkan bahwa pegawai Bapenda memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan kinerja masing-masing selain itu merujuk pada nilai-nilai etika PNS dengan berkomitmen penuh dalam penegakkannya berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara”*

b. Bagaimana Bentuk Komitmen “Terhadap Kompetensi di Badan Pendapatan Bentuk komitmen terhadap kompetensi mencakup

*tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai bidang masing-masing dengan menanda tangani perjanjian kinerja setiap awal tahun yang merupakan komitmen untuk mengukur kinerja masing-masing aparatur disertai dengan target kinerja setiap triwulan untuk selanjutnya di ukur pencapaian kerjanya di akhir triwulan”*

c. Bagaimana Bentuk Kepemimpinan yang Kondusif pada Badan Pendapatan

*“Bentuk kepemimpinan yang kondusif pada Bapenda yaitu pemimpin memberikan keteladanan kepada bawahannya, mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan, menerapkan manajemen berbasis kinerja, merespon secara positif terhadap pelaporan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan setiap bidang yang ada di Bapenda”*

d. Bagaimana Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Gowa

*“Pembentukan struktur organisasi Bapenda Kab. Gowa berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 dengan bentuk type A yaitu 1 sekretaris 4 Bidang”*

*Bagaimana pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada Badan*

e. Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

*“Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditentukan dan dilaksanakan secara tepat serta kewenangan tersebut telah direviu secara periodik sebagaimana pendelegasian wewenang tanggung jawab sudah teratur di dalam peraturan Bupati Gowa yang mengatur mengenai SOTK ( Struktur Organisasi dan Tata Kerja semua unit yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa”*

f. Bagaimana penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia)

*“Instansi telah melaksanakan kebijakan dan prosedur pembinaan SDM, sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai, yang mengutamakan kompetensi, etika dan integritas, serta mendorong tercapainya kinerja dengan pembinaan secara langsung melalui pelatihan, bimtek, sosialisasi, studi banding dan praktek yang dibimbing oleh tenaga ahli”*

g. Bagaimana hubungan kerja dengan instansi pemerintah terkait di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

*“Nah jadi kita ini ada kita berhubungan dengan APIP Aparat pemeriksa internal pemerintah , APIP itu ada (Inspektorat, BPKP dan irjen) jadi kita berhubungan dengan tiga itu irjen tiddagri, inspektorat, BPKP adalah nah kemudian adalagi yang namanya aparat eknternal pemerintah itu BPK, itu juga kita selau berhubungan dengan BPK dalam hal misalnya rekonsiliasi data keuangan, pelaporan keuangan dan*

*Anggaran nah itu semua rutin ke BPK”*

h. Bagaimana perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

*“Nah ini pak Burhanuddin namanya dia tiap tahun kita melakukan control terhadap pelaksanaan kegiatan dibawah di UPTD kan di Bapenda dulu UPTD itu tiap tahunnya kita pasti turun kebawah melakukan pengawasan melakukan monitoring ah dia bapak Burhanuddin ini bagaimana penerimaan bagaimana pelaksanaannya kegiatan intensifikasi pajak dan kemudian itu bagaimana penggunaan barang-barang berharga penggunaan inventaris kantor apa segala macam toh. Itu tiap tahun kita lakukan kebawah itu di seksi pengawasan, kalau di saya dalam hal pembinaannya ke bawah apa-apa yang harus dilaksanakan dalam konteks SPIP tadi supaya ini semua jajarandi Bapenda ini melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan koridor SPI”*

## 2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko didefinisikan sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinankejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa , risiko yang ada pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan yang lebih tinggi. Kemudian diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai, dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis eksternal dan internal. Sebagaimana pernyataan semua informan :

*“Jadi risikonya disini ini banyak terutama resiko dalam hal penerimaan pendapatan tapi itu sudah bisa diminimalisir dengan lewat sistem penerimaan pajak daerah nah ada sistemnya disini, disitu kita bisa tau oh disitu ada penyimpangan nah itu sudah bisa*

*kita control itu dari sisi penerimaan trus kalau dari sisi pelaksanaan kegiatan resikonya itu ya misalnya aparat teman-teman dibawah kantor sini kan disini dulu UPTD jadi itu resikonya itu misalnya mereka membuat kayak begini laporanya tidak sesuai dengan yang diharapkan nah itu banyak tapikan disini kita kontrol trus ini loh yang kurang ini gitu itu untuk mengantisipasi risiko”*

### 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan unsur ketiga SPIP yang wajib diterapkan dalam instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah menurut PP Nomor

60 Tahun 2008 dapat berupa:

#### a. Bagaimana Reviu atas Kinerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

*“Di Bapenda disini teman-teman di bawa itu selalu kami dalam sekali 3 bulan itu kita selalu memanggil meminta kepada semua pejabat yang ada di Bapenda untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya 3 bulan sebelumnya untuk kemudian kita pertanyakan apa rencana 3 bulan kedepan. Selain itu kita juga meminta kepada semua pejabat yang ada untuk menyampaikan problem apa yang di hadapi sebelumnya dan kira-kira bagaimana penyelesaiannya atau munculnya problem 3 bulan kedepan”*

#### b. Bagaimana Pembinaan Sumberdaya Manusia Di Badan Pendapatan Daerah

Kita di bapenda terdapat pembinaan disiplin, pembinaan jabatan, dan pembinaan keahlian yang dimana melakukan pembinaan secara

langsung melalui praktek IT Aplikasi pajak dibimbing langsung oleh tenaga ahli, mengikut sertakan dalam bimtek, sosialisasi, pelatihan guna pengembangan kapasitas kinerja aparatur

- c. Bagaimana Pendelegasian atas Pengelolaan Sistem Informasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

*“Nah itu kita ada sistem disini, semua tercover dengan jelas itu dari 18 kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan semuanya masuk disini dan selalu kami informasikan keluar baik melalui portal kepegawaian mengenai misalnya kegiatan pengendalian umum pengamanan sistem informasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang memperhatikan penetapan organisasi untuk implementasi, pemantauan efektivitas program pengamanan jadi gitu”*

- d. Apakah Ada Pengendalian Fisik Atas Asset di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

*“Ada semua asset dikuasai dan di kendalikan oleh Bapenda dengan menyertakan bukti serah terima barang pada penyerahan asset ke pengguna dan memastikan pemeliharaan atas asset yang bersangkutan, karena kami ada data yang akurat”*

- e. Apakah ada penetapan dan reviu indikator dan ukuran kinerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

*“Iya harus ada penetapan reviu indikator dan validasi secara periodik dan ukuran kinerja untuk membedakan hasil reviu indikator dan ukuran kinerja”*

- f. Apakah Ada Pemisahan Fungsi Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

*“Iya ada pemisahan fungsi tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang saja yang ditandai dengan pemisahan tanggung jawab dan tugas atas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa transaksi atau*

*kejadian terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran pajak PBB-P2 dan BPHTB atau penerimaan dana PAD, revidi dan semua Pajak yang di tangani Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan asset”*

- g. Apakah ada Otorisasi atas Transaksi dan kejadian yang Penting di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

*“Terpenuhinya Sub unsur Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting ditandai dengan keberadaan aturan terkait otorisasi transaksi, Pengkomunikasian otorisasi transaksi, Pelaksanaan Otorisasi transaksi sesuai aturan, keberadaan evaluasi berkala, dan Pengembangan berkelanjutan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa telah memenuhi sub unsur Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting, hal ini dibuktikan dengan adanya SOP Tata Kelola Keuangan”*

- h. Apakah Pencatatan Yang Akurat dan Tepat Waktu Atas Transaksi dan Kejadian

*“Badan Pendapatan Daerah telah memenuhi sub unsur Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu, hal ini dibuktikan dengan adanya SOP Sub Bagian Keuangan dan SOP Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Pengkomunikasian SOP tersebut dilaksanakan melalui What Sapp Group dan Program Pelatihan. Bukti penerapan pencatatan transaksi dan kejadian penting secara akurat dan tepat waktu adalah tersusunnya Laporan Pajak dan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang akurat dan tepat waktu. Evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pencatatan transaksi dan kejadian penting telah dilakukan, dibuktikan dengan adanya laporan evaluasi pencatatan transaksi di Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum”*

- i. Apakah Ada Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan

di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

*“Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan dibuktikan dengan adanya Peraturan Kepala Pengkomunikasian pembatasan akses atas sumber daya dan catatan dilaksanakan melalui What Sapp Group dan kebijakan SOP sebagai bentuk pengendalian terciptanya laporan keuangan yang handal, pengamanan asset, kegiatan yang efektif dan efisien dan kepatuhan terhadap aturan Bukti implementasi atas pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan telah dilakukan pegawai yang berwenang adalah tersusunnya Laporan Penyelenggaraan SPIP”*

- j. Apakah Ada Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

*“Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa memiliki penanggung jawab atas pencatatan, melaksanakan*

*penyiapan bahan dan penyusunan dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran), melaksanakan penyusunan dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), Melaksanakan penyusunan dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah), penyusunan dokumen RENSTRA (Rencana Strategis), penyusunan dokumen RENJA (Rencana Kerja Tahunan). SK tersebut telah dikomunikasikan kepada pegawai terkait. Implementasi dibuktikan dengan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah (BMD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Selain itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa juga membuat Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Pengawasan”*

- k. Apakah Sudah di Lakukan Pengelolaan dan Penyimpanan Dokumen dengan baik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

*“Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik tersebut, pimpinan instansi pemerintah*

wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting. Pendokumentasian yang baik tersebut dilakukan agar kegiatan dapat dikendalikan dan dievaluasi. Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting pada level 4 ditandai dengan adanya kebijakan/aturan/SOP mengenai hal tersebut, telah dilakukannya pengkomunikasian atas kebijakan/aturan/SOP tersebut, dan telah diimplementasikan serta telah dilakukan evaluasi berkala dan terdokumentasi atas kebijakan/aturan/SOP tersebut, serta adanya pengembangan berkelanjutan (continuous improvement) atas kebijakan/aturan/SOP tersebut”

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Badan Pendapatan daerah Kabupaten Gowa memastikan terjalannya komunikasi eksternal yang efektif, yaitu untuk mengetahui berfungsinya

pengendalian intern dan menginformasikan mengenai kode etik yang berlaku dengan menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting hal ini terlihat pada pernyataan semua informan:

“Ya, dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, antara lain berupa pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran Notulen rapat staf, laporan bulanan termasuk pula tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPIP Informasi dari sumber internal dan kepada Pimpinan dan Memastikan terjalannya komunikasi eksternal yang efektif, yaitu untuk mengetahui berfungsinya pengendalian intern dan meninformasikan mengenai kode etik yang berlaku dengan menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting, antara lain berupa buku pedoman kebijakan, prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, e-mail dan

*arahan lisan kepada pegawai dan lainnya dan dukungan pimpinan Instansi Pemerintah terhadap pengembangan teknologi informasi ditunjukkan dengan komitmennya dalam menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap upaya pengembangan tersebut”*

#### 5. Pemantauan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pemantauan diselenggarakan melalui kegiatan monitoring atau kontrol pengelolaan rutin terkait dalam pelaksanaan tugas baik oleh atasan langsung maupun kontrol dalam bentuk koordinasi antar bidang untuk memberikan masukan-masukan, pemanggilan secara langsung oleh kepala Badan jika membutuhkan informasi terkait dengan permasalahan yang ada sehingga untuk meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Sebagaimana pernyataan semua informan :

*“Ya, sudah dilaksanakan adapun kegiatan monitoring/kontrol pengelolaan rutin terkait dalam pelaksanaan tugas baik oleh atasan langsung maupun kontrol dalam bentuk koordinasi antar bidang untuk memberikan masukan-masukan, pemanggilan secara langsung oleh kepala Badan . Nah itu tadi tugasnya pak burhanuddin dia tiap tahun kita melakukan control terhadap pelaksanaan kegiatan dibawah itu tiap tahunnya kita pasti turun kebawah melakukan pengawasan melakukan monitoring bagaimana penerimaan bagaimana pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dan kemudian itu bagaimana penggunaan barang-barang berharga penggunaan ifentaris kantor apa segala macam toh. Itu tiap tahun kita lakukan kebawah itu di seksipengawasan, kalau di saya dalam hal pembinaannya ke bawah apa-apa yang harus dilaksanakan dalam konteks SPIP tadi supaya ini semua jajaran di Bapenda ini melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan koridor SPI”*

#### 6. Kontribusi Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) Dalam

Mewujudkan Good Governance Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

a. Kontribusinya SPIP Ke Badan pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan pernyataan semua informan:

*SPIP meminimalisir risiko terhadap pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan handal, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Kontribusi SPIP itu sangat besar sekali tentunya.*

b. Melalui SPIP akan memberikan kontribusi bagi terciptanya Good Governance pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan pernyataan informan:

*“SPIP memberikan kontribusi bagi terciptanya Good Governance pada Bapenda Gowa sebab apabila SPIP berjalan dengan baik maka terjadi*

*peningkatan kinerja yang berdampak pada peningkatan PAD yang dapat mewujudkan Good Governance dan itu bisa kita lihat dari hasil pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh BPK yang hampir 9 kali berturut-turut kita mendapat Opini WTP”*

## **KESIMPULAN**

Pada internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa semua unsur pengendalian SPIP yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan sudah diimplementasikan dengan baik.

Kontribusi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dengan berjalannya penerapan SPIP yang baik terjadi peningkatan kinerja yang berdampak pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli

Daerah) Tahun 2020 Rp  
1.833.160.557.136.00/ Tahun 2021 Rp.  
1.841.411.192.535.00.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alizah Zulkhaidah Salam, 2017 Hiro Tugiman, Dedik N.Y Nalisis Unsur Lingkungan Pengendalian Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Kabupaten Takalar <https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis-Unsur-Lingkungan-Pengendalian-Pada-Sistem-Salam/8736b1388654201f1a438ee66b099acbfd9c348btions/89573-ID-analisis-pengakuan-pendapatan-pada-perus.pdf>.
- Ayu Puspitasari , Muhammad Adil 2020 Opini Audit Atas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Sulawesi Selatan <http://ojs.feb.uajm.ac.id/index.php/simak/article/view/116>
- Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Mulyadi. 2002. Auditing Buku I. Jakarta. Salemba Empat (2019). Sosialisasi Maturity Level SPIP: Buku Laporan penyelenggaraan SPIP Trwulan II Tahun 2020 [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/malut/files/Lapora n%20Penyelenggaraan%20SPIP%202020\\_compressed.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/malut/files/Lapora n%20Penyelenggaraan%20SPIP%202020_compressed.pdf)
- F Paneo • 2017 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kabupaten Gorontalo <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/download/18132/17655>
- Neneng Siti Maryam 2016 Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/232>
- Pj Bupati Tebo Agus Sunaryo 2017 Data Interval Skor Tingkat Materuritas SPIP [http://tebokab.go.id/files/pr oduk-hukum/perbup/2017/spip/6\\_\\_Lampiran\\_V\\_-\\_Maturitas.pdf](http://tebokab.go.id/files/pr oduk-hukum/perbup/2017/spip/6__Lampiran_V_-_Maturitas.pdf)
- Pertiwi, Dian. (2016). Implemsentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam